



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai organisasi bisnis yang berorientasi pada laba sudah tentu akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi biaya (beban) pajak. Sedangkan di sisi lain, pajak merupakan sumber utama penghasilan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan negara, sehingga pemerintah pun menginginkan penerimaan pajak yang optimal melalui Undang-Undang Perpajakan atau peraturan lain yang dibuat.

Hal ini pastinya akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak badan. Keberadaan konflik kepentingan ini didukung oleh Leon Yudkin dalam Mohammad Zain (2005:43), dengan membuat asumsi yang menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bahwa para Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak, Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak menyampaikan informasi mengenai posisi keuangannya melalui laporan keuangan yang dikeluarkannya. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pihak eksternal, seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



investor, pemasok, pemerintah serta lingkungan masyarakat. Informasi yang tepat dan akurat yang disajikan dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk

membantu mengambil keputusan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak, dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Mohammad Zain (2005:43), *tax planning* adalah bagian dari manajemen pajak dalam menyusun strategi penghematan pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak dengan sedemikian rupa sehingga pajak penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan yang disebabkan oleh *loopholes* dalam peraturan perpajakan.

Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak selama dalam batas-batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang Perpajakan. Strategi yang boleh diterapkan oleh perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, perencanaan pajak juga merupakan perbuatan legal yang terstruktur karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap PPh erutang badan adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan.



Tahap pertama perencanaan pajak oleh perusahaan yaitu menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Tahap kedua yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari UU Perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menyusun akuntansi perpajakan.

PT Mega Graha Mulia didirikan pada tanggal 25 April 2003. PT Mega Graha Mulia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang mengelola dan menjalankan Restoran Dunia Seafood yang menyajikan hidangan laut. Mottonya adalah “*Warm, welcome, and friendly*”. Dunia Seafood memiliki cita rasa yang unik dengan masakan yang khas, serta racikan bumbu yang alami dengan menu-menu pilihan yang terbaik. Dilengkapi dengan ruang *meeting* dengan kapasitas maksimum 100 orang, yang cocok untuk rapat, presentasi, ulang tahun perusahaan, dsb, serta fasilitas AC, TV proyektor layar lebar, *sound system*, *DVD player*, dan *free internet hot spot*.

PT Mega Graha Mulia dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi kepada negara. Meskipun demikian, PT Mega Graha Mulia tentunya berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan selalu berusaha menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Meskipun perusahaan belum pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau surat lainnya untuk keterlambatan pembayaran pajak, namun perusahaan pernah beberapa kali mengalami kekurangan pembayaran pajak.

Hal inilah yang melatarbelakangi pemilihan topik oleh penulis untuk kemudian penulis ingin mengadakan penelitian ini. Maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu analisis dengan judul “Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*) Pada PT Mega Graha Mulia Periode 2012-2014”. Karena pada umumnya penekanan perencanaan pajak



(*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak dalam merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin, dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, penulis semakin memahami akan arti pentingnya perencanaan pajak yang efektif dalam kerangka peraturan perpajakan terkini.

Berikut ini disajikan gap riset dan permasalahan / isu terkait perencanaan pajak:

**Tabel 1.1**  
**Gap Riset dan Permasalahan / Isu**

Permasalahan / Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
Permasalahan / Isu Strategi perencanaan pajak yang akan menghasilkan penghematan pajak paling besar	Terdapat perbedaan pandangan mengenai strategi perencanaan pajak yang akan menghasilkan penghematan pajak paling besar	<i>Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT Intech Surya Abadi Periode 2010 Sampai 2012.</i> (Ardika Tjahyadi, 2010) <i>Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT Hendrika Wira Sarana Periode 2010-2012.</i> (Leonard, 2010) <i>Perencanaan Pajak Penghasilan Badan</i>	Perencanaan pajak berdasarkan metode <i>gross up</i> dan penggunaan daftar nominatif untuk seluruh biaya entertainment menghasilkan penghematan pajak terbesar. Perencanaan pajak berdasarkan metode <i>gross up</i> dan tunjangan kesehatan menghasilkan penghematan pajak terbesar. Perencanaan pajak berdasarkan metode <i>gross up</i>

1. Menarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p><i>Pada PT X.</i></p> <p>(Anita Sagita, 2012)</p>	<p>untuk pengenaan PPh 21 karyawan, metode FIFO untuk persediaan, dan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap menghasilkan penghematan pajak terbesar.</p>
---	--	--	---

**B. Rumusan Masalah – Problem**

Berdasarkan pada gap riset dan fenomena yang disajikan di atas, masalah yang dihadapi adalah berapa besar proyeksi Pajak Penghasilan PT Mega Graha Mulia untuk tahun 2012-2014; apa saja perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT Mega Graha Mulia berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 sampai 2014; serta berapa besar penghematan Pajak Penghasilan berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat?

**C. Rumusan Masalah Penelitian – Research Problem**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian (*research problem*) ini adalah sebagai berikut: “Perencanaan pajak apa saja yang bisa diterapkan pada PT Mega Graha Mulia dan berapa besarnya penghematan pajak penghasilan berdasarkan penerapan perencanaan pajak yang dibuat?”

**D. Rumusan Pertanyaan Penelitian – Research Question**

- 1) Berapa besar proyeksi Pajak Penghasilan PT Mega Graha Mulia sebelum dilakukan perencanaan pajak untuk tahun 2012, 2013, dan 2014?



2) Apa saja perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT Mega Graha Mulia berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?

3) Berapa besarnya penghematan pajak yang diperoleh berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat?

### E. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui berapa besar proyeksi Pajak Penghasilan PT Mega Graha Mulia untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 sebelum perencanaan pajak.
- 2) Membuat beberapa alternatif perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT Mega Graha Mulia berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 sampai 2014.
- 3) Mengetahui berapa besar penghematan Pajak Penghasilan berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat.

### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- 1) Perusahaan: sebagai masukan bagi perusahaan mengenai bagaimana pentingnya perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak bagi perusahaan, sehingga perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Peneliti: memperoleh tambahan pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan.
- 3) Pembaca: memberikan informasi tambahan, baik bagi orang awam yang tertarik terhadap masalah perpajakan maupun bagi orang-orang yang memang sudah berkecimpung dalam dunia perpajakan, serta sebagai bahan referensi dan studi banding bagi peneliti lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.